



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Arfiansyah Bin H. Aryanto Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kranggan Muda rT 03/02 Desa KrangganKec.
Gunung Putri, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pandu Arfiansyah Bin H. Aryanto Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Arfiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pandu Arfiansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Sdri. Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor; 1 (satu) buah BPKB Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Sdri. Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor; 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Sdri. Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor; 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585; 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci asli kendaraan roda dua merk Yamaha dikembalikan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Pandu Arfiansyah, pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono membuka akun facebook miliknya dan melihat postingan terdakwa yang mengatakan memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sedang mencari sepeda motor merk Nouvo yang siap COD (cash on delivery), sehingga saksi Niko Satriyo Wicaksono membalas akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 miliknya dan terdakwa pun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor handphone serta nomor whatsapp saksi Niko Satriyo Wicaksono.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar saksi Niko Satriyo Wicaksono mengirimkan foto dan keterangan mengenai kondisi sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui mengenai kondisi sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono maka terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut (padahal terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor), dan terdakwa mengajak saksi Niko Satriyo Wicaksono untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motornya di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, dengan alasan isitri terdakwa sedang dirawat di rumah sakit tersebut
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi Niko Satriyo Wicaksono bersama-sama dengan saksi Rachman Subakti Alias Toke bertemu dengan terdakwa (yang pada saat itu mengaku bernama Alfian) di depan RS. Annisa. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar terdakwa dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut, namun saksi Niko Satriyo Wicaksono menolaknya sambil berkata kepada terdakwa "kalau mau ngetes motor saya ikut bonceng". Sehingga akhirnya terdakwa mengetes sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Niko Satriyo Wicaksono.
- Bahwa setelah mengetes sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan sehingga saksi Niko Satriyo Wicaksono turun dari motor dikarenakan ban sepeda motor tersebut memang agak kempes. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar dapat mengetes sepeda motor tersebut sendirian dengan memberikan kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono sebagai jaminan dan terdakwa mengatakan bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Kranggan Muda RT 03/02 Desa Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keesokan harinya sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut dicat ulang oleh terdakwa dengan warna merah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono. Namun perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ranu Triwibowo yang mengetahui dari warna velg sepeda motor (yang tidak di cat oleh terdakwa) bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono, sehingga akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa berhasil diamankan untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Citeureup agar dapat diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Pandu Arfiansyah, pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 Wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono bersama-sama dengan saksi Rachman Subakti Alias Toke menemui terdakwa (yang pada saat itu mengaku bernama Alfian) di depan RS. Annisa untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi Niko Satriyo Wicaksono kepada terdakwa dengan cara COD (Cash On Delivery)
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar terdakwa dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut, namun saksi Niko Satriyo Wicaksono

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya sambil berkata kepada terdakwa "kalau mau ngetes motor saya ikut bonceng". Sehingga akhirnya terdakwa mengetes sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Niko Satriyo Wicaksono.

- Bahwa setelah mengetes sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan sehingga saksi Niko Satriyo Wicaksono turun dari motor dikarenakan ban sepeda motor tersebut memang agak kempes. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar dapat mengetes sepeda motor tersebut sendirian dengan memberikan kartu ATM Tahapan Ekspresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 saksi Niko Satriyo Wicaksono sebagai jaminan dan terdakwa mengatakan bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Kranggan Muda RT 03/02 Desa Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Dan keesokan harinya sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut dicat ulang oleh terdakwa dengan warna merah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono. Namun perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ranu Triwibowo yang mengetahui dari warna velg sepeda motor (yang tidak di cat oleh terdakwa) bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa berhasil diamankan untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Citeureup agar dapat diproses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nico Satriyo Wicaksono;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi berniat untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 5 MX tahun 2002, warna kuning, NO. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi;

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono untuk bertemu dengan terdakwa di depan Rumah sakit Annisa Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya saksi membuat postingan di akun facebook saksi untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo tersebut, namun tidak ada yang hendak membeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi melihat postingan terdakwa yang mengatakan memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sedang mencari sepeda motor merk Nouvo dan bersedia membeli dengan sistim COD (cash on delivery);
- Bahwa kemudian saksi membalas akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo milik saksi dan terdakwa pun meminta nomor handphone serta nomor whatsapp saksi ;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada saksi agar saksi mengirimkan foto, surat-surat dan keterangan mengenai kondisi sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut kemudian antara saksi dengan terdakwa terdapat kesepakatan bahwa terdakwa bersedia membeli sepeda motor merk Yamaha Nouvo tersebut seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi namun terdakwa meminta untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motornya di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, dengan alasan isitri terdakwa sedang dirawat di rumah sakit tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib, saksi mengajak saksi Rachman Subakti untuk bertemu dengan terdakwa di RS Annisa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, maka terdakwa meminta kepada saksi agar terdakwa dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bersedia mengikuti permintaan terdakwa, dengan berkata kepada terdakwa "kalau mau ngetes motor, saya ikut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng". Sehingga akhirnya terdakwa mengetes sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi.

- Bahwa setelah terdakwa mengetes sepeda motor tersebut, maka terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan, sehingga terdakwa meminta saksi turun dari motor.
- Bahwa menurut saksi bahwa sepeda motor tersebut berasa goyang dikarenakan memang ban sepeda motor tersebut agak kempes.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi agar dapat mengetes sepeda motor tersebut sendirian dengan memberikan jaminan kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberikan nomor PIN ATM tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi dan saksi berusaha untuk mengejanya, namun tidak berhasil mengejar terdakwa, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Citeureup agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rachman Subakti;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi diajak oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono untuk bertemu dengan terdakwa di depan RS. Annisa;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta untuk COD (Cash On Delivery) atas pembelian sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut, namun setelah di tes ternyata terdakwa tidak kunjung kembali lagi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Ranu Triwibowo perihal sepeda motor saksi Niko Satriyo Wicaksono yang telah hilang tersebut karena dibawa kabur oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Ranu Triwibowo;

- Bahwa awalnya saksi Rachman Subakti berkata kepada saksi agar menjualkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, NO. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor merk Yamaha Nouvo milik saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut telah dibawa kabur oleh seseorang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, NO. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa, "sepeda motor itu milik siapa?" Namun tidak dijawab oleh terdakwa.
- Bahwa saksi curiga dikarenakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa, ciri-cirinya persis seperti sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang hilang;
- bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, pada saat terdakwa berada di pertigaan di cieutereup, saksi berusaha untuk menangkap terdakwa. Selanjutnya saksi memanggil saksi Niko Satriyo Wicaksono dan saksi Rachman Subakti untuk mengecek apakah benar sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang telah hilang.
- Bahwa setelah mengecek dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang hilang, maka terdakwa langsung dibawa ke Polsek Citeureup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa telah membuat akun facebook yang mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari sepeda motor merk Nouvo dan terdakwa memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang siap COD (cash on delivery);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono telah menghubungi terdakwa melalui akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone dan nomor whatsapp saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar saksi Niko Satriyo Wicaksono mengirimkan foto dan keterangan mengenai kondisi sepeda motor yang hendak dijualnya;
- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono maka terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Niko Satriyo Wicaksono untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motornya di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Clteureup, Kab. Bogor, dengan alasan terdakwa tidak dapat meninggalkan isitri terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Niko Satriyo Wicaksono yang membawa sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000 709 yang hendak dijual.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar terdakwa dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetes sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa setelah mengetes sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi Niko Satriyo Wicaksono, maka terdakwa mengatakan kepada saksi Niko

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo Wicaksono, kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan dengan saksi Niko Satriyo Wicaksono sehingga akhirnya saksi Niko Satriyo Wicaksono turun dari motor dikarenakan memang ban sepeda motor tersebut agak kempes;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar dapat mengetes sepeda motor tersebut sendirian dengan memberikan kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono sebagai jaminan dan terdakwa juga mengatakan bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor dan didalam ATM tersebut tidak ada uangnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kranggan Muda RT 03/02 Desa Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
- Bahwa pada keesokan harinya sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono tersebut oleh terdakwa dicat ulang dengan warna merah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh saksi Niko Satriyo Wicaksono, sedangkan warna velg nya tidak dicat oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa berhasil diamankan oleh Ranu Triwibowo yang mengetahui bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang hilang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Citeureup dan di proses;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, NO. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Sdri. Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec.Bogor Timur, Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec.Bogor Timur, Kota Bogor;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585;
- 1 (satu) buah kunci asli kendaraan roda dua merk Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi berniat untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono melihat postingan terdakwa yang mengatakan memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sedang mencari sepeda motor merk Nouvo dan bersedia membeli dengan sistim COD (cash on delivery);
- Bahwa kemudian saksi Niko Satriyo Wicaksono membalas akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo miliknya dan terdakwa pun meminta nomor handphone serta nomor whatsapp saksi Niko Satriyo Wicaksono ;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar mengirimkan foto, surat-surat dan keterangan mengenai kondisi sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut kemudian antara saksi Niko Satriyo Wicaksono dengan terdakwa terdapat kesepakatan bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia membeli sepeda motor merk Yamaha Nouvo tersebut seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Niko Satriyo Wicaksono menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi namun terdakwa meminta untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motornya di depan Rumah Sakit Annisa, Jl. Kranggan, Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, dengan alasan istri terdakwa sedang dirawat di rumah sakit tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono mengajak saksi Rachman Subakti untuk bertemu dengan terdakwa di RS Annisa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, maka terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar terdakwa dapat mengetes sepeda motor yang hendak dijual tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi Niko Satriyo Wicaksono tidak bersedia mengikuti permintaan terdakwa, dengan berkata kepada terdakwa "kalau mau ngetes motor, saya ikut bonceng". Sehingga akhirnya terdakwa mengetes sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi Niko Satriyo Wicaksono;
- Bahwa setelah terdakwa mengetes sepeda motor tersebut, maka terdakwa mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan, sehingga terdakwa meminta saksi turun dari motor.
- Bahwa sepeda motor tersebut berasa goyang dikarenakan memang ban sepeda motor tersebut agak kempes.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono agar dapat mengetes sepeda motor tersebut sendirian dengan memberikan jaminan kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberikan nomor PIN ATM tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono dan saksi Niko Satriyo Wicaksono berusaha untuk mengejanya, namun tidak berhasil mengejar terdakwa, sehingga akhirnya saksi Niko Satriyo Wicaksono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Citeureup agar dapat diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ranu Triwibowo yang mengetahui bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu siapa saja subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di depan persidangan yang telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah siapa saja yang telah melanggar hak yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi Niko berniat untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709 milik Niko Satriyo Wicaksono ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi Niko Satriyo Wicaksono melihat postingan terdakwa yang mengatakan memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sedang mencari sepeda motor merk Nouvo dan bersedia membeli dengan sistim COD (cash on delivery), kemudian saksi Niko Satriyo Wicaksono membalas akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo miliknya dan terdakwa pun meminta nomor handphone serta nomor whatsapp saksi Niko Satriyo Wicaksono ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengetes sepeda motor saksi Niko lalu membawa kabur kerumahnya dan mengubah warna cat sepeda motor milik saksi Niko karena hendak memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi Niko berniat untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, kemudian saksi Niko Satriyo Wicaksono melihat postingan terdakwa yang mengatakan memiliki dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sedang mencari sepeda motor merk Nouvo dan bersedia membeli dengan sistim COD

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cash on delivery), kemudian saksi Niko Satriyo Wicaksono membalas akun facebook terdakwa untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Nouvo miliknya dan terdakwa pun meminta nomor handphone serta nomor whatsapp saksi Niko Satriyo Wicaksono ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengetes sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono kalau terdakwa merasakan goyang kalau boncengan, sehingga terdakwa meminta saksi turun dari motor karena memang ban sepeda motor tersebut agak kempes sehingga terdakwa mengetes sendiri tetapi saat itu saksi Niko Satriyo Wicaksono meminta kepada terdakwa kalo mau mengetes sepeda motor tersebut sendirian harus memberikan jaminan kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585 kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono bahwa didalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberikan nomor PIN ATM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono dan saksi Niko Satriyo Wicaksono berusaha untuk mengejarnya, namun tidak berhasil mengejar terdakwa, sehingga akhirnya saksi Niko Satriyo Wicaksono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Citeureup agar dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ranu Triwibowo yang mengetahui bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Niko Satriyo Wicaksono yang hilang lalu kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Arfiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pandu Arfiansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709;
 - STNK atas nama Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec.Bogor Timur, Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar STNK Asli kendaraan roda dua merk Yamaha Nouvo type 5 MX tahun 2002, warna kuning, N0. Pol: F-2789-AW, Nomor Rangka: MH35MX0012K00854, Nomor Mesin: 5MX000709, STNK atas nama Anita Witasandewe dengan alamat Baranangsiang Indah C7/9 Rt 003/005 Kel. Katulampa, Kec.Bogor Timur, Kota Bogor;
- 1 (satu) buah kunci asli kendaraan roda dua merk Yamaha;
- **Dikembalikan kepada saksi Niko Satriyo Wicaksono**
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi BCA dengan nomor kartu: 6019005030510585;
- **Dirampas untuk di musnakan**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi



Panitera Pengganti,

Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)